



PUTUSAN

Nomor 7/Pid.Sus/2022/PN Krs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kraksaan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa : -----

1. Nama lengkap : ACHMAD UZAIR DARDIRI alias UZAIR bin GHOZALI ; -----
2. Tempat lahir : Probolinggo ; -----
3. Umur/Tanggal lahir : 41 tahun / 5 Mei 1980 ; -----
4. Jenis kelamin : Laki-laki ; -----
5. Kebangsaan : Indonesia ; -----
6. Tempat tinggal : Dusun Dawuhan Desa Tanjung Kecamatan Pajarakan Kabupaten Probolinggo ; -----
7. Agama : Islam ; -----
8. Pekerjaan : Wiraswasta ; -----

Terdakwa didampingi penasehat hukum BABY VIRUJA, S.H., Advokat / Penasehat Hukum beralamat di Jl. KH. Mansyur No. 9 Kota Probolinggo, berdasarkan penetapan Nomor 7/Pen.Pid.Sus/2022/PN. Krs. tanggal 10 Januari 2022 ; -----

Terdakwa ACHMAD UZAIR DARDIRI alias UZAIR bin GHOZALI ditahan dalam tahanan RUTAN oleh : -----

1. **Penyidik**, sejak tanggal 22 September 2021 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2021 ; -----
2. **Perpanjangan penahanan oleh penuntut umum**, sejak tanggal 12 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 20 November 2021 ; -----
3. **Perpanjangan penahanan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Kraksaan**, sejak tanggal 21 November 2021 sampai dengan tanggal 20 Desember 2021 ; -----
4. **Penuntut Umum**, sejak tanggal 20 Desember 2021 sampai dengan tanggal 8 Januari 2022 ; -----
5. **Hakim Pengadilan Negeri Kraksaan**, sejak tanggal 4 Januari 2022 sampai dengan tanggal 2 Februari 2022 ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. **Perpanjangan penahan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kraksaan**, sejak tanggal 3 Februari 2022 sampai dengan tanggal 3 April 2022 ; -----

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Setelah membaca : -----

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kraksaan Nomor 7/Pid.Sus/2022/PN Krs tanggal 4 Januari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim ; -----
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 7/Pid.Sus/2022/PN Krs tanggal 4 Januari 2022 tentang penetapan hari sidang ; -----
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ; -----

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan ; -----

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. Menyatakan Terdakwa ACHMAD UZAIR DARDIRI alias UZAIR Bin GHOZALI telah terbukti bersalah secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana “menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Ketiga Penuntut Umum yakni Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ACHMAD UZAIR DARDIRI alias UZAIR Bin GHOZALI dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan penjara ; -----
3. Menetapkan masa tahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan ; -----
5. Menyatakan barang bukti berupa : -----
 - 1 (satu) plastic klip berisi Narkotika Gol I jenis sabu, seberat 0,29 (nol koma dua puluh sembilan) gram ; -----
 - 4 (empat) pipet kaca ; -----
 - 1 (satu) sekrup ; -----
 - 1 (satu) salad hisap / bong ; -----
 - 1 (satu) buah korek api ; -----

Dirampas untuk dimusnahkan ; -----

 - 1 (satu) Buah Hp merk OPPO F1 S dengan nomor simcard 083139803881 ; -----

Dirampas untuk Negara ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan agar Terdakwa agar membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ; -----

Setelah mendengar pembelaan penasihat hukum terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ; -----

Setelah mendengar tanggapan penuntut umum terhadap pembelaan terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut bertetap pada tuntutan ; -----

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh penuntut umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut : -----

PERTAMA ; -----

----- Bahwa ia terdakwa ACHMAD UZAIR DARDIRI alias UZAIR Bin GHOZALI pada hari Sabtu tanggal 18 September tahun 2021 sekira jam 21.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan September atau setidaknya masih dalam tahun 2021, bertempat di Desa Bulang Kecamatan Gending Kabupaten Probolinggo atau setidaknya di daerah hukum Pengadilan Negeri Krasakan yang berwenang memeriksa dan mengadili, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukarkan atau menyerahkan narkoba golongan I, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

– Bahwa pada mulanya pada hari Sabtu tanggal 18 September tahun 2021 sekira jam 21.00 Wib, terdakwa memesan Narkoba Golongan I jenis sabhu kepada saksi MUHAMMAD alias MAD Bin SAIPUL JAMPI dengan cara akan menelpon terlebih dulu ke nomer HP saksi MUHAMMAD alias MAD Bin SAIPUL JAMPI dengan nomor 0852 8242 3590 untuk menanyakan kepada saksi MUHAMMAD alias MAD Bin SAIPUL JAMPI “apakah ada barangnya”, kemudian saksi MUHAMMAD alias MAD Bin SAIPUL JAMPI menjawab “ada kesini kalo mau” kemudian terdakwa berangkat kerumah saksi MUHAMMAD alias MAD Bin SAIPUL JAMPI yang beralamat di Desa Bulang Kecamatan Gending Kabupaten Probolinggo, setelah itu saksi MUHAMMAD alias MAD Bin SAIPUL JAMPI mengatakan kalo barang Narkoba Golongan I jenis Sabhu tinggal 5 (lima) paket, terdakwa mengatakan “iyaa dah saya ambil uangnya belakangan tunggu gajian” kemudian saksi MUHAMMAD alias MAD Bin SAIPUL JAMPI mengatakan “bawa dah”, setelah mendapatkan barang 5 (lima) paket Narkoba Golongan I jenis sabhu terdakwa langsung pulang ke rumah terdakwa ; -----



- Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 September 2021 sekira jam 16.00 WIB anggota Sat Narkoba Polres Probolinggo melakukan penangkapan terhadap saksi MUHAMMAD alias MAD Bin SAIFUL ditemukan 1 (satu) poket yang di duga Narkotika gol I jenis sabhu dan uang sebanyak Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), berdasarkan keterangan dari saksi MUHAMMAD alias MAD Bin SAIFUL, saksi MUHAMMAD alias MAD Bin SAIFUL telah menjual narkotika Golongan I jenis Sabhu kepada terdakwa, kemudian sekira pukul 22.00 Wib anggota Sat Narkoba Polres Probolinggo melakukan penangkapan terhadap terdakwa setelah dilakukan penggeledahan di rumah terdakwa ditemukan 1 (satu) plastic klip berisi Narkotika Gol I jenis sabu, 4 (empat) pipet kaca, 1(satu) sekrup, 1 (satu) alat hisap / Bong, 1 (satu) buah korek api, 1 (satu) Buah Hp merk OPPO F1 S dengan nomor simcard 083139803881, dan diakui milik terdakwa, kemudian terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polres Probolinggo untuk pemeriksaan lebih lanjut ; -----
- Bahwa terdakwa telah 2 (dua) kali membeli narkotika gol I jenis shabu dari saksi MUHAMMAD alias MAD Bin SAIFUL yaitu : -----
 1. Pada hari lupa tanggal lupa bulan September tahun 2021 sekira jam 21.00 Wib, terdakwa membeli Narkotika Gol I jenis Sabhu tersebut di depan rumah saksi MUHAMMAD alias MAD Bin SAIPUL JAMPI Desa Bulang Kec. Gending Kab. Probolinggo, sebanyak 5 (lima) poket Narkotika Gol I jenis Sabhu dengan harga sebanyak Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) ; -----
 2. Pada hari Sabtu tanggal 18 September tahun 2021 sekira jam 21.00, terdakwa membeli Narkotika Gol I jenis Sabhu tersebut di depan rumah saksi MUHAMMAD alias MAD Bin SAIPUL JAMPI Desa Bulang Kec. Gending Kab. Probolinggo, sebanyak 5 (lima) poket Narkotika Gol I jenis Sabhu, belum menyerahkan uang karena belum menerima gaji ; -----
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian unit Pajarakan tanggal 22 September 2021 yang di tanda tangani oleh Pengelola UPC Fitriana Wulandari, telah dilaksanakan penimbangan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) poket narkotika gol. I jenis shabu-shabu seberat 0,29 (nol koma dua puluh sembilan) gram ditimbang dengan plastik pembungkusnya kemudian disisihkan seberat 0,01 (nol koma nol satu) gram ; -----
- Bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 08687/NNF/2021 tanggal 14 Oktober 2021 yang di tanda tangani oleh Kabidlabfor Polda Jatim Sapto Sri Suhartomo dengan hasil pemeriksaan



barang bukti nomor 17298/2021/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,002 gram, adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ; -----

– Bahwa berdasarkan surat keterangan hasil tes urine dari Resor Probolinggo nomor : Riksa. Urine/45/IX/2021/URKES tanggal 23 September 2021, yang ditanda tangani oleh M. Hanafi an. Tersangka ACHMAD UZAIR DARDIRI alias UZAIR Bin GHOZALI dengan hasil positif Amphetamine dan positif methamphetamine ; -----

– Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk membeli narkotika golongan I jenis shabu dari pihak yang berwenang ; -----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ; -----

ATAU ; -----

KEDUA ; -----

----- Bahwa ia terdakwa ACHMAD UZAIR DARDIRI alias UZAIR Bin GHOZALI pada hari Selasa tanggal 22 September tahun 2021 sekira jam 22.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada bulan September atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2021, bertempat di Dusun Dawuhan Desa Tanjung Kecamatan Pajarakan Kabupaten Probolinggo atau setidaknya-tidaknya di daerah hukum Pengadilan Negeri Krasakan yang berwenang memeriksa dan mengadili, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

– Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 September 2021 sekira jam 16.00 WIB anggota Sat Narkoba Polres Probolinggo melakukan penangkapan terhadap saksi MUHAMMAD alias MAD Bin SAIFUL ditemukan 1 (satu) poket yang di duga Narkotika gol I jenis sabhu dan uang sebanyak Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), berdasarkan keterangan dari saksi MUHAMMAD alias MAD Bin SAIFUL, saksi MUHAMMAD alias MAD Bin SAIFUL telah menjual narkotika Golongan I jenis Sabhu kepada terdakwa, kemudian sekira pukul 22.00 Wib anggota Sat Narkoba Polres Probolinggo melakukan penangkapan terhadap terdakwa setelah dilakukan pengeledahan di rumah terdakwa ditemukan 1 (satu) plastic klip berisi Narkotika Gol I jenis sabu, 4 (empat) pipet kaca, 1(satu) sekrup, 1 (satu) alat hisap / Bong, 1 (satu) buah korek api, 1 (satu)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Buah Hp merk OPPO F1 S dengan nomor simcard 083139803881, dan diakui milik terdakwa, kemudian terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polres Probolinggo untuk pemeriksaan lebih lanjut ; -----

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian unit Pajarakantanggal 22 September 2021 yang di tanda tangani oleh Pengelola UPC Fitriana Wulandari, telah dilaksanakan penimbangan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) poket narkoba gol. I jenis shabu-shabu seberat 0,29 (nol koma dua puluh sembilan) gram ditimbang dengan plastik pembungkusnya kemudian disisihkan seberat 0,01 (nol koma nol satu) gram ; -----
- Bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 08687/NNF/2021 tanggal 14 Oktober 2021 yang di tanda tangani oleh Kabidlabfor Polda Jatim Sapto Sri Suhartomo dengan hasil pemeriksaan barang bukti nomor 17298/2021/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,002 gram, adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba ; -----
- Bahwa berdasarkan surat keterangan hasil tes urine dari Resor Probolinggo nomor : Riksa. Urine/45/IX/2021/URKES tanggal 23 September 2021, yang ditanda tangani oleh M. Hanafi an. Tersangka ACHMAD UZAIR DARDIRI alias UZAIR Bin GHOZALI dengan hasil positif Amphetamine dan positif methamphetamine ; -----
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki atau menguasai narkoba golongan I jenis shabu dari pihak yang berwenang ; -----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba ; -----

ATAU ; -----

KETIGA ; -----

----- Bahwa ia terdakwa ACHMAD UZAIR DARDIRI alias UZAIR Bin GHOZALI pada hari sabtu tanggal 18 September tahun 2021 sekira jam 21.30 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada bulan September atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2021, bertempat di Dusun Dawuhan Desa Tanjung Kecamatan Pajarakan Kabupaten Probolinggo atau setidaknya-tidaknya di daerah hukum Pengadilan Negeri Krasakan yang berwenang memeriksa dan

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2022/PN Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili, menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa pada mulanya pada hari Sabtu tanggal 18 September tahun 2021 sekira jam 21.00 Wib, terdakwa memesan Narkotika Golongan I jenis sabhu kepada saksi MUHAMMAD alias MAD Bin SAIPUL JAMPI dengan cara akan menelpon terlebih dulu ke nomer HP saksi MUHAMMAD alias MAD Bin SAIPUL JAMPI dengan nomor 0852 8242 3590 untuk menanyakan kepada saksi MUHAMMAD alias MAD Bin SAIPUL JAMPI "apakah ada barangnya", kemudian saksi MUHAMMAD alias MAD Bin SAIPUL JAMPI menjawab "ada kesini kalo mau" kemudian terdakwa berangkat kerumah saksi MUHAMMAD alias MAD Bin SAIPUL JAMPI yang beralamat di Desa Bulang Kecamatan Gending Kabupaten Probolinggo, setelah itu saksi MUHAMMAD alias MAD Bin SAIPUL JAMPI mengatakan kalo barang Narkotika Golongan I jenis Sabhu tinggal 5 (lima) paket, terdakwa mengatakan "iyaa dah saya ambil uangnya belakangan tunggu gajian" kemudian saksi MUHAMMAD alias MAD Bin SAIPUL JAMPI mengatakan "bawa dah", setelah mendapatkan barang 5 (lima) paket Narkotika Golongan I jenis sabhu terdakwa langsung pulang ke rumah terdakwa ; -----
- Bahwa setelah terdakwa membeli shabu tersebut sekira jam 21.30 Wib terdakwa mengkonsumsi sebanyak 1 (satu) poket, kemudian terdakwa mengkonsumsi Narkotika Golongan I jenis sabhu kembali pada hari Minggu tanggal 19 September 2021 sekira jam 17.00 Wib sebanyak 1 (satu) poket, pada hari Senin tanggal 20 Nopember 2021 sekira 04.00 Wib terdakwa mengkonsumsi Narkotika Golongan I jenis sabhu sebanyak 1 (satu) poket, kemudian pada malam harinya terdakwa mengkonsumsi kembali Narkotika golongan I jenis sabhu juga sekira jam 23.00, saya mengkonsumsi 1 (satu) poket ; -----
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 September 2021 sekira jam 16.00 WIB anggota Sat Narkoba Polres Probolinggo melakukan penangkapan terhadap saksi MUHAMMAD alias MAD Bin SAIFUL ditemukan 1 (satu) poket yang di duga Narkotika gol I jenis sabhu dan uang sebanyak Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), berdasarkan keterangan dari saksi MUHAMMAD alias MAD Bin SAIFUL, saksi MUHAMMAD alias MAD Bin SAIFUL telah menjual narkotika Golongan I jenis Sabhu kepada terdakwa, kemudian sekira pukul 22.00 Wib anggota Sat Narkoba Polres Probolinggo melakukan penangkapan terhadap terdakwa setelah dilakukan pengeledahan di rumah terdakwa ditemukan 1 (satu) plastic klip berisi Narkotika Gol I jenis sabu, 4 (empat) pipet kaca,

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2022/PN Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1(satu) sekrup, 1 (satu) salad hisap / Bong, 1 (satu) buah korek api, 1 (satu) buah Hp merk OPPO F1 S dengan nomor simcard 083139803881, dan diakui milik terdakwa, kemudian terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polres Probolinggo untuk pemeriksaan lebih lanjut ; -----

– Bahwa terdakwa telah 2 (dua) kali membeli narkoba gol I jenis shabu dari saksi MUHAMMAD alias MAD Bin SAIFUL yaitu : -----

1. Pada hari lupa tanggal lupa bulan September tahun 2021 sekira jam 21.00 Wib, terdakwa membeli Narkotika Gol I jenis Sabhu tersebut di depan rumah saksi MUHAMMAD alias MAD Bin SAIPUL JAMPI Desa Bulang Kec. Gending Kab. Probolinggo, sebanyak 5 (lima) poket Narkotika Gol I jenis Sabhu dengan harga sebanyak Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) ; -----

2. Pada hari Sabtu tanggal 18 September tahun 2021 sekira jam 21.00, terdakwa membeli Narkotika Gol I jenis Sabhu tersebut di depan rumah saksi MUHAMMAD alias MAD Bin SAIPUL JAMPI Desa Bulang Kec. Gending Kab. Probolinggo, sebanyak 5 (lima) poket Narkotika Gol I jenis Sabhu, belum menyerahkan uang karena belum menerima gaji ; -----

– Bahwa cara terdakwa mengkonsumsi Narkotika Golongan I jenis sabhu yaitu dengan cara menyiapkan alat seperti bong, korek api, sedotan plastik, pipet dan 1 (satu) poket Narkotika Golongan I jenis sabhu, kemudian terdakwa mengambil Narkotika golongan I jenis sabhu menggunakan sedotan, terdakwa masukkan kedalam pipet kemudian memasang pipet tersebut kedalam alat hisap / bong, lalu membakar pipet tersebut dengan api kecil, kemudian menghisap diujung sedotan yang lainnya, menghisap seperti merokok ; -----

– Bahwa yang dirasakan setelah menggunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu tersebut yaitu saya merasa semangat buat kerja dan tidak bikin lelah ; -----

– Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian unit Pajarakantanggal 22 September 2021 yang di tanda tangani oleh Pengelola UPC Fitriana Wulandari, telah dilaksanakan penimbangan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) poket narkoba gol. I jenis shabu-shabu seberat 0,29 (nol koma dua puluh sembilan) gram ditimbang dengan plastik pembungkusnya kemudian disisihkan seberat 0,01 (nol koma nol satu) gram;

– Bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 08687/NNF/2021 tanggal 14 Oktober 2021 yang di tanda tangani oleh Kabidlabfor Polda Jatim Supto Sri Suhartomo dengan hasil pemeriksaan barang bukti nomor 17298/2021/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2022/PN Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,002$ gram, adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ; -----

– Bahwa berdasarkan surat keterangan hasil tes urine dari Resor Probolinggo nomor : Riksa. Urine/45/IX/2021/URKES tanggal 23 September 2021, yang ditanda tangani oleh M. Hanafi an. Tersangka ACHMAD UZAIR DARDIRI alias UZAIR Bin GHOZALI dengan hasil positif Amphetamine dan positif methamphetamine ; -----

– Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan narkotika golongan I jenis shabu dari pihak yang berwenang ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ; -----

Menimbang, bahwa setelah dakwaan tersebut dibacakan, terdakwa menerangkan bahwa ia telah mengerti atas dakwaan tersebut dan untuk itu baik terdakwa maupun penasehat hukumnya tidak akan mengajukan keberatan atau eksepsi ; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya penuntut umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut ; -----

Saksi 1. MOCH NUR HIDAYAT ; -----

– Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, tidak ada hubungan keluarga baik karena hubungan darah maupun karena ikatan perkawinan, tidak mempunyai hubungan pekerjaan ; -----

– Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan yang diberikan di hadapan penyidik sudah benar ; -----

– Bahwa awal berdasar informasi dari masyarakat tentang peredaran narkotika, selanjutnya saksi dan tim Satuan Resnarkoba Polres Probolinggo pada hari Selasa tanggal 21 September 2021 sekitar jam 16.00 Wib berhasil menangkap MAD di depan teras rumahnya di Desa Klaseman Gending Probolinggo, selanjutnya dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti 1 (satu) pocket yang diduga Narkotika Golongan I jenis shabu dan uang sebanyak Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ; -----

– Bahwa selanjutnya dilakukan interogasi terhadap MAD yang menerangkan jika ia menjual shabu kepada terdakwa ; -----

– Bahwa berdasarkan keterangan MAD, selanjutnya saksi dan tim Sat Resnarkoba menuju rumah di Dusun Dawuhan Desa Tanjung Pajarakan Probolinggo, dan

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2022/PN Krs



pada saat tiba di rumah terdakwa, saat itu terdakwa sedang tidur di kamar, kemudian dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastic klip sabu, 4 (empat) pipet kaca, 1 (satu) skrup, 1 (satu) alat hisap/bong, 1 (satu) buah korek api, 1 (satu) buah Hanphone merk OPPO F1 S dengan nomor sim card 0831 3980 3881 ; -----

- Bahwa terdakwa mengakui sabu tersebut diperoleh dengan cara membeli pada MAD di Dusun Rondo Kuning Desa Bulang Gending Probolinggo ; -----
- Bahwa selanjutnya terhadap terdakwa dilakukan tes Urine pada tanggal 23 September 2021 dan hasilnya positif metamphetamine ; -----
- Bahwa terdakwa mengakui tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan narkotika ; -----
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa membeli sabu pada MAD adalah untuk dikonsumsi sendiri ; -----

Atas keterangan saksi, terdakwa menyatakan benar ; -----

Saksi 2. GURUH GALANG K.A.F ; -----

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, tidak ada hubungan keluarga baik karena hubungan darah maupun karena ikatan perkawinan, tidak mempunyai hubungan pekerjaan ; -----
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan yang diberikan di hadapan penyidik sudah benar ; -----
- Bahwa awal berdasar informasi dari masyarakat tentang peredaran narkotika, selanjutnya saksi dan tim Satuan Resnarkoba Polres Probolinggo pada hari Selasa tanggal 21 September 2021 sekitar jam 16.00 Wib berhasil menangkap MAD di depan teras rumahnya di Desa Klaseman Gending Probolinggo, selanjutnya dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti 1 (satu) pocket yang diduga Narkotika Golongan I jenis shabu dan uang sebanyak Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ; -----
- Bahwa selanjutnya dilakukan interogasi terhadap MAD yang menerangkan jika ia menjual shabu kepada terdakwa ; -----
- Bahwa berdasarkan keterangan MAD, selanjutnya saksi dan tim Sat Resnarkoba menuju rumah di Dusun Dawuhan Desa Tanjung Pajarakan Probolinggo, dan pada saat tiba di rumah terdakwa, saat itu terdakwa sedang tidur di kamar, kemudian dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastic klip sabu, 4 (empat) pipet kaca, 1 (satu) skrup, 1 (satu) alat hisap/bong, 1 (satu) buah korek api, 1 (satu) buah Hanphone merk OPPO F1 S dengan nomor sim card 0831 3980 3881 ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengakui sabu tersebut diperoleh dengan cara membeli pada MAD di Dusun Rondo Kuning Desa Bulang Gending Probolinggo ; -----
- Bahwa selanjutnya terhadap terdakwa dilakukan tes Urine pada tanggal 23 September 2021 dan hasilnya positif metamphetamine ; -----
- Bahwa terdakwa mengakui tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan narkotika ; -----
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa membeli sabu pada MAD adalah untuk dikonsumsi sendiri ; -----

Atas keterangan saksi, terdakwa menyatakan benar ; -----

Menimbang, bahwa di muka persidangan telah pula diajukan bukti surat berupa : -----

- Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian unit Pajarakan tanggal 22 September 2021 telah dilaksanakan penimbangan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) poket narkotika gol. I jenis shabu-shabu seberat 0,29 (nol koma dua puluh sembilan) gram ditimbang dengan plastik pembungkusnya ;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 08687/NNF/2021 tanggal 14 Oktober 2021, dengan hasil pemeriksaan barang bukti nomor 17298/2021/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,002 gram, adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ; -----
- Surat keterangan DOKES Polres Probolinggo Nomor Riksa. Urine/45/IX/2021/URKES tanggal 23 September 2021 hasil pemeriksaan tes urine atas nama ACHMAD UZAIR DARDIRI alias UZAIR bin GHOZALI dengan hasil tes penyaringan positif amphetamine dan methamphetamine ;

Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan yang diberikan di hadapan penyidik sudah benar ; -----
- Bahwa terdakwa diperiksa dihadirkan di persidangan ini karena memiliki dan menguasai sabu ; -----
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Selasa tanggal 21 September 2021 sekitar jam 22.00 WIB di dalam rumah terdakwa di Dusun Dawuhan Desa Tanjung Pajarakan Probolinggo kemudian penggeledahan rumah dan telah disita barang berupa 1 (satu) plastic klip sabu, 4 (empat) pipet kaca,

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2022/PN Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) skrup, 1 (satu) alat hisap / bong, 1 (satu) buah korek api, 1 (satu) buah Hanphone merk OPPO F1 S dengan nomor sim card 0831 3980 3881 ; -----
- Bahwa terdakwa mendapat shabu-shabu dengan cara membeli pada seseorang yang bernama MAD di Dusun Rondo Kuning Desa Bulang Gending Probolinggo sebanyak 5 (lima) poket shabu dengan harga Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus rupiah) pada hari Sabtu tanggal 18 September 2021 kemudian sekitar pukul 09.30 WIB terdakwa pakai 1 poket di rumah terdakwa, kemudian keesokan harinya, Minggu 19 September 2021 sekitar jam 17.00 WIB terdakwa pakai lagi 1 poket, lalu besoknya hari Senin 20 September 2021 sekitar pukul 04.00 WIB terdakwa konsumsi lagi 1 poket dan berlanjut malamnya 1 poket lagi sekitar pukul 23.00 WIB ; -----
 - Bahwa benar, terdakwa membeli shabu pada MAD untuk dikonsumsi sendiri dengan cara menggunakan alat bong ; -----
 - Bahwa benar, terdakwa sudah 2 kali membeli shabu pada MAD dan selalu dipakai sendiri dengan cara memesannya terlebih dahulu pada MAD melalui komunikasi Handphone milik terdakwa dengan mengirim pesan singkat ; -----
 - Bahwa sehari-hari terdakwa bekerja sebagai tukang las ; -----
 - Bahwa benar, berdasarkan bukti surat Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian unit Pajarakan tanggal 22 September 2021 telah dilaksanakan penimbangan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) poket narkoba gol. I jenis shabu-shabu seberat 0,29 (nol koma dua puluh sembilan) gram ditimbang dengan plastik pembungkusnya ; -----
 - Bahwa benar, berdasarkan bukti surat Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 08687/NNF/2021 tanggal 14 Oktober 2021, dengan hasil pemeriksaan barang bukti nomor 17298/2021/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,002 gram, adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ; -----
 - Bahwa benar, berdasarkan Surat keterangan DOKES Polres Probolinggo Nomor Riksa. Urine/45/IX/2021/URKES tanggal 23 September 2021 hasil pemeriksaan tes urine atas nama ACHMAD UZAIR DARDIRI alias UZAIR bin GHOZALI dengan hasil tes penyaringan positif amphetamine dan methamphetamine ; -----
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut : -----

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2022/PN Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) plastik klip yang diduga berisi Narkotika Golongan I jenis sabu seberat 0,29 (nol koma dua puluh sembilan) gram ; -----
- 4 (empat) pipet kaca ; -----
- 1 (satu) buah sekrup ; -----
- 1 (satu) buah alat hisap / bong ; -----
- 1 (satu) buah korek api ; -----
- 1 (satu) buah HP merk OPPO F1s dengan nomor simcard 083139803881 ; -----

barang bukti mana telah dilakukan penyitaan secara sah, sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti sekaligus untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini telah pula diperlihatkan di muka persidangan serta dibenarkan oleh para saksi serta terdakwa ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut : -----

- Bahwa benar, awalnya berdasar informasi dari masyarakat tentang peredaran narkoba, selanjutnya saksi MOCH. NUR HIDAYAT, GURUH GALANG K.A.F dan tim Satuan Resnarkoba Polres Probolinggo pada hari Selasa tanggal 21 September 2021 sekitar jam 16.00 Wib berhasil menangkap seseorang yang bernama MAD di depan teras rumahnya di Desa Klaseman Gending Probolinggo, selanjutnya dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti 1 (satu) pocket yang diduga Narkotika Golongan I jenis shabu dan uang sebanyak Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ; -----
- Bahwa benar, selanjutnya dilakukan interogasi terhadap MAD yang menerangkan jika ia menjual shabu kepada terdakwa ; -----
- Bahwa benar, berdasarkan keterangan MAD, selanjutnya tim Sat Resnarkoba menuju rumah di Dusun Dawuhan Desa Tanjung Pajarakan Probolinggo, dan pada saat tiba di rumah terdakwa, saat itu terdakwa sedang tidur di kamar, kemudian dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastic klip sabu, 4 (empat) pipet kaca, 1 (satu) skrup, 1 (satu) alat hisap/bong, 1 (satu) buah korek api, 1 (satu) buah Hanphone merk OPPO F1 S dengan nomor sim card 0831 3980 3881 ; -----
- Bahwa benar, terdakwa mendapatkan shabu-shabu dengan cara membeli pada MAD di Dusun Rondo Kuning Desa Bulang Gending Probolinggo sebanyak 5 (lima) poket shabu dengan harga Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus rupiah) pada hari Sabtu tanggal 18 September 2021 kemudian sekitar pukul 09.30 WIB terdakwa pakai 1 poket di rumah terdakwa, kemudian keesokan harinya, Minggu 19 September 2021 sekitar jam 17.00 WIB terdakwa pakai lagi 1 poket, lalu

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2022/PN Krs



besoknya hari Senin 20 September 2021 sekitar pukul 04.00 WIB terdakwa konsumsi lagi 1 poket dan berlanjut malamnya 1 poket lagi sekitar pukul 23.00 WIB ; -----

- Bahwa benar terdakwa membeli shabu pada MAD untuk dikonsumsi sendiri dengan cara menggunakan alat bong ; -----
- Bahwa benar, terdakwa sudah 2 kali membeli sabu pada MAD dan selalu dipakai sendiri dengan cara memesannya terlebih dahulu pada MAD melalui komunikasi Handphone milik terdakwa dengan mengirim pesan singkat ; -----
- Bahwa benar, sehari-hari terdakwa bekerja sebagai tukang las ; -----
- Bahwa benar, berdasarkan bukti surat Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian unit Pajajaran tanggal 22 September 2021 telah dilaksanakan penimbangan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) poket narkoba gol. I jenis shabu-shabu seberat 0,29 (nol koma dua puluh sembilan) gram ditimbang dengan plastik pembungkusnya ; -----
- Bahwa benar, berdasarkan bukti surat Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 08687/NNF/2021 tanggal 14 Oktober 2021, dengan hasil pemeriksaan barang bukti nomor 17298/2021/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,002 gram, adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ; -----
- Bahwa benar, berdasarkan Surat keterangan DOKES Polres Probolinggo Nomor Riksa. Urine/45/IX/2021/URKES tanggal 23 September 2021 hasil pemeriksaan tes urine atas nama ACHMAD UZAIR DARDIRI alias UZAIR bin GHOZALI dengan hasil tes penyaringan positif amphetamine dan methamphetamine ; -----

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan yang tidak termuat dalam putusan ini akan tetapi secara lengkap tercatat dalam Berita Acara Persidangan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini dan merupakan dasar pertimbangan bagi Majelis Hakim untuk memutus perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ; -----

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diuraikan sebagaimana tersebut diatas, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan



apakah perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur delik dari pasal yang didakwakan oleh penuntut umum sebagaimana tertuang dalam surat dakwaan yang disusun secara alternatif yaitu kesatu melanggar Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau kedua melanggar Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau ketiga melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ; -----

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh penuntut umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga majelis hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke tiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsur deliknya : --

1. Unsur setiap penyalah guna narkotika golongan I ; -----

2. Unsur bagi diri sendiri ; -----

Pertimbangan unsur delik ; -----

1. Unsur setiap penyalah guna narkotika golongan I ; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap penyalah guna adalah setiap orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum ; ---

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dapat diartikan sebagai atau menunjukkan adanya orang atau manusia, dimana dalam ilmu hukum diartikan sebagai *natuurlijke persoon* yang merupakan salah satu subjek hukum, yang berhak atas hak-hak subjektif dan pelaku dalam hukum objektif serta mempunyai kewenangan hukum yaitu kecakapan menjadi subjek hukum ;

Menimbang, bahwa bahwa faktanya terdakwa ACHMAD UZAIR DARDIRI alias UZAIR bin GHOZALI yang identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan telah dibenarkan oleh dirinya sendiri, menunjuk terdakwa sebagai pelaku tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh penuntut umum dalam surat dakwaan ; -----

Menimbang, bahwa secara harfiah yang dimaksud dengan secara tanpa hak adalah tidak mempunyai kekuasaan, kewenangan. Jadi dalam pemahaman ini secara tanpa hak adalah sesuatu keadaan atau perbuatan dimana seseorang tidak mempunyai kekuasaan, kewenangan untuk melakukannya. Karena orang atau pihak yang dapat mempunyai kekuasaan, kewenangan untuk itu secara limitative hukum atau undang-undang, karena berdasarkan ketentuan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, bahwa orang-orang atau pihak-pihak yang dapat mempunyai hak itu telah ditentukan secara tegas ; -----



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan khusus Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, selain itu dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan [vide Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2)] ; -----

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa hanya pihak-pihak tertentu yang telah diatur dengan jelas oleh undang-undang yang berhak menguasai maupun memanfaatkan Narkotika khususnya Golongan I ; -----

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi maupun terdakwa yang menerangkan bahwa terdakwa bukan seorang yang berprofesi sebagai dokter atau profesi lain yang dapat diberi hak untuk menguasai Narkotika Golongan I memiliki jenis-jenis obat psikotropika, demikian pula dari keterangan terdakwa ternyata terdakwa bukan sedang berada dalam terapi / perawatan dokter, yang memungkinkan terdakwa dapat untuk memiliki atau menyimpan Narkotika tersebut ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta ini, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa terbukti bukan orang atau pihak yang berhak untuk menguasai maupun memanfaatkan Narkotika khususnya Golongan I sebagaimana yang telah ditentukan oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ; -----

Menimbang, bahwa Majelis akan mempertimbangkan apakah barang bukti yang ditemukan pada saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa berupa 1 (satu) poket sabu seberat 0,29 (nol koma dua puluh sembilan) gram ditimbang dengan plastik pembungkusnya termasuk dalam kategori Narkotika Golongan I ? ; -----

Menimbang, bahwa di muka persidangan telah diajukan bukti surat Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 08687/NNF/2021 tanggal 14 Oktober 2021, dengan hasil pemeriksaan barang bukti nomor 17298/2021/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,002$ gram, adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar



dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan tersebut, yang telah didasarkan pada keahlian tertentu untuk itu, maka Mejlis Hakim mengambil alih kesimpulan pemeriksaan tersebut sebagai pendapat Majelis Hakim, sehingga dengan demikian disimpulkan bahwa barang bukti 1 (satu) poket sabu seberat 0,29 (nol koma dua puluh sembilan) gram ditimbang dengan plastik pembungkusnya termasuk dalam kategori Narkotika Golongan I ; -----

Menimbang, bahwa fakta yang terungkap di persidangan, terdakwa mendapatkan shabu-shabu dengan cara membeli pada MAD di Dusun Rondo Kuning Desa Bulang Gending Probolinggo sebanyak 5 (lima) poket shabu dengan harga Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus rupiah) pada hari Sabtu tanggal 18 September 2021 kemudian sekitar pukul 09.30 WIB terdakwa memakai 1 poket di rumah terdakwa, kemudian keesokan harinya, Minggu 19 September 2021 sekitar jam 17.00 WIB terdakwa memakai lagi 1 poket, lalu besoknya hari Senin 20 September 2021 sekitar pukul 04.00 WIB terdakwa konsumsi lagi 1 poket dan berlanjut malamnya 1 poket lagi sekitar pukul 23.00 WIB dimana terdakwa mengkonsumsi sabu tersebut dengan menggunakan alat / bong, hal mana sejalan pula dengan bukti surat berupa Surat keterangan DOKES Polres Probolinggo Nomor Riksa. Urine/45/IX/2021/URKES tanggal 23 September 2021 hasil pemeriksaan tes urine atas nama ACHMAD UZAIR DARDIRI alias UZAIR bin GHOZALI dengan hasil tes penyaringan positif amphetamine dan methamphetamine ; -----

Menimbang, bahwa Amphetamine terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 53 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sedangkan Methamphetamine terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa terdakwa telah menggunakan / mengkonsumsi Narkotika Golongan I , sehingga dengan demikian unsur ini telah pula terpenuhi secara sah menurut hukum ; -----

2. Unsur bagi diri sendiri ; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud bagi kepentingan diri sendiri adalah bahwa si penyalah guna narkotika menguasai narkotika hanya untuk dipergunakan secara pribadi dan tidak untuk orang lain ; -----

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan, terdakwa memperoleh sabu-sabu dengan cara membeli dari MAD seharga



Rp. 1.300.000,- dan terdakwa mengkonsumsinya sendiri, demikian pula dari keterangan saksi MOCH. NUR HIDAYAT, GURUH GALANG K.A.F yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa menerangkan bahwa sabu-sabu yang dibeli terdakwa dari MAD hanya dipakai untuk sendiri oleh terdakwa, faktanya pula terdakwa pada hari Sabtu tanggal 18 September 2021 sekitar pukul 09.30 WIB mengkonsumsi narkotika 1 poket di rumah terdakwa, kemudian keesokan harinya, Minggu 19 September 2021 sekitar jam 17.00 WIB terdakwa kembali mengkonsumsi 1 poket, lalu besoknya hari Senin 20 September 2021 sekitar pukul 04.00 WIB terdakwa konsumsi lagi 1 poket dan berlanjut malamnya 1 poket lagi sekitar pukul 23.00 WIB dan apabila dihubungkan dengan hasil pemeriksaan laboratorium terhadap urine terdakwa sebagaimana diterangkan dalam surat keterangan DOKES Polres Probolinggo Nomor Riksa. Urine/45/IX/2021/URKES tanggal 23 September 2021 hasil pemeriksaan tes urine atas nama ACHMAD UZAIR DARDIRI alias UZAIR bin GHOZALI dengan hasil tes penyaringan positif amphetamine dan methamphetamine, maka dapat dibuktikan bahwa terdakwa telah mengkonsumsi narkotika Golongan I, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi sah menurut hukum ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur delik dalam dakwaan ketiga penuntut umum, oleh karenanya terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah bersalah menurut hukum melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan ketiga penuntut umum ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena surat dakwaan penuntut umum disusun secara alternatif, dan ternyata pula dakwaan ketiga telah terbukti, maka dakwaan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi ; -----

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan yang telah dilakukannya ; -----

Menimbang, bahwa pertanggungjawaban pidana hanya dapat terjadi jika sebelumnya seseorang telah melakukan tindak pidana, dengan kata lain hanya dengan melakukan tindak pidana maka seseorang dapat diminta pertanggungjawaban ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan teori pemisahan tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana, maka tindak pidana merupakan sesuatu yang



bersifat eksternal dari pertanggungjawaban pelaku tindak pidana. Dilakukannya tindak pidana merupakan syarat eksternal kesalahan ; -----

Menimbang, bahwa selain syarat eksternal untuk adanya kesalahan ada pula syarat internal yang ada dalam diri pelaku tindak pidana, yaitu kondisi dari pelaku tindak pidana yang dapat dipersalahkan atas suatu tindak pidana yang juga merupakan unsur pertanggungjawaban pidana ; -----

Menimbang, bahwa kesalahan juga tidak dapat dilepaskan dari pelaku, yaitu dapat dicelanya pelaku, padahal sebenarnya ia dapat berbuat lain, dan untuk dapat dicelanya pelaku yang melakukan tindak pidana hanya dapat dilakukan terhadap mereka yang keadaan batinnya normal atau dengan kata lain untuk adanya kesalahan pada diri pelaku diperlukan syarat yaitu keadaan batin yang normal, yaitu ditentukan oleh faktor akal pelaku tindak pidana, artinya ia dapat membedakan perbuatan mana yang boleh dilakukan dan perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan ; -----

Menimbang, bahwa kemampuan pelaku tindak pidana untuk membedakan perbuatan mana yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan menyebabkan yang bersangkutan dapat dipertanggungjawabkan ketika melakukan suatu tindak pidana. Dapat dipertanggungjawabkan karena akalnya yang sehat dapat membimbing kehendaknya untuk menyesuaikan yang ditentukan oleh hukum, dan diharapkan untuk selalu berbuat sesuai dengan yang ditentukan oleh hukum ; -----

Menimbang, bahwa selama jalannya persidangan Majelis Hakim menilai terdakwa mampu membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk, yang sesuai menurut hukum maupun yang melawan hukum dan mempunyai kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan mengenai baik buruknya perbuatan yang dilakukan ; -----

Menimbang, bahwa kemampuan terdakwa tersebut dapat diketahui dari keterangan terdakwa yang menerangkan bahwa ia menyadari bahwa shabu-shabu adalah narkoba dan dilarang untuk dipakai, sehingga dengan keadaan yang demikian seharusnya akal sehat terdakwa dapat membimbing kehendaknya untuk tidak menggunakan narkoba tersebut ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat terdakwa terdakwa mampu bertanggungjawab atas tindak pidana yang dilakukan, oleh karena itu terhadap diri terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan segala pertimbangan tersebut di atas, disamping terhadap terdakwa telah terbukti secara sah melakukan tindak pidana



sebagaimana dalam dakwaan penuntut umum, Majelis Hakim telah pula memperoleh keyakinan atas kesalahan yang ada pada diri terdakwa, selain itu pula selama dalam pemeriksaan selama persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa, baik menurut Undang-undang, Doktrin, maupun Yurisprudensi, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHAP, terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatan yang dilakukannya sebagaimana diatur dalam ketentuan **Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP Majelis Hakim menetapkan agar masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan dan oleh karena pidana penjara yang dijatuhkan pengadilan terhadap diri terdakwa belum sama dengan lamanya masa penahanan yang dijalani oleh terdakwa, serta tidak terdapat alasan yang cukup untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka diperintahkan terdakwa tetap ditahan ; -----

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa : -----

- 1 (satu) plastik klip yang diduga berisi Narkotika Golongan I jenis sabu seberat 0,29 (nol koma dua puluh sembilan) gram ; -----
 - 4 (empat) pipet kaca ; -----
 - 1 (satu) buah sekrup ; -----
 - 1 (satu) buah alat hisap / bong ; -----
 - 1 (satu) buah korek api ; -----
 - 1 (satu) buah HP merk OPPO F1s dengan nomor simcard 083139803881 ; -----
- oleh karena merupakan alat yang digunakan untuk melakukan kejahatan maka dirampas untuk dimusnahkan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHAP, terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar yang akan disebutkan dalam amar putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa menurut Pasal 8 ayat (2) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan, Hakim wajib memperhatikan sifat-sifat yang baik dan yang jahat dari terdakwa, maka dalam menjatuhkan pidana atas diri terdakwa tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang meringankan : -----

- Terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ; -----

Hal-hal yang memberatkan : -----

- Terdakwa belum pernah dihukum ; -----
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat, disamping itu sangat membahayakan kepada diri terdakwa sendiri, dapat juga membahayakan orang lain ; -----

Mengingat ketentuan hukum dan undang-undang yang berkenaan dengan putusan ini, khususnya Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta undang-undang lain yang bersangkutan ;

-----**M E N G A D I L I**:-----

1. Menyatakan terdakwa **ACHMAD UZAIR DARDIRI alias UZAIR bin GHOZALI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA GOLONGAN I BAGI DIRI SENDIRI**"; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 1 (satu) bulan** ; -----
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan ; -----
5. Menetapkan agar barang bukti berupa : -----
 - 1 (satu) plastik klip yang diduga berisi Narkotika Golongan I jenis sabu seberat 0,29 (nol koma dua puluh sembilan) gram ; -----
 - 4 (empat) pipet kaca ; -----
 - 1 (satu) buah sekrup ; -----
 - 1 (satu) buah alat hisap / bong ; -----
 - 1 (satu) buah korek api ; -----
 - 1 (satu) buah HP merk OPPO F1s dengan nomor simcard 083139803881 ; ---- dirampas untuk dimusnahkan ; -----
6. Membebankan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga rupiah) ; -----

Demikianlah diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kraksaan pada hari **Senin** tanggal **24 Januari 2022** oleh kami : **AGUS AKHYUDI, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **SYAFRUDDIN, S.H.** dan **DONI SILALAH, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dibantu **MOHAMMAD HERU GUNAWAN, S.H., M.H.**, sebagai panitera pengganti, dengan dihadiri **EKO FEBRIANTO, S.H.**, penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Probolinggo serta terdakwa yang didampingi penasehat hukumnya. -----

Hakim Anggota

ttd

SYAFRUDDIN, S.H.

ttd

DONI SILALAH, S.H.

Hakim Ketua

ttd

AGUS AKHYUDI, S.H., M.H.

PENITERA PENGGANTI

ttd

MOHAMMAD HERU GUNAWAN, S.H., M.H.